



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 16/Pdt.G/20 11/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANJRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh pihak-pihak :

xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga , bertempat tinggal di Lisse, Desa Mattombong , Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat.

Melawan

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Ulutedong , Kelurahan Macorawal ie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang , sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta saksi-saksinya.

Telah memperhatikan surat bukti penggugat dan tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANY A

Menimbang , bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 16/Pdt.G/201 1/PA Prg .

Telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 April 2009, penggugat dengan tergugat , telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang (Kutipan Akta Nikah Nomor 130/23/IV/2009 tanggal 9 April 2009 }.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Lisse, Desa Mattombong selama 11 bulan namun tidak pernah rukun dan damai.
- Bahwa adapun penyebab ketidak rukunan dan perselisihan itu adalah karena :
 - Tergugat tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana layaknya seorang suami.
 - Penggugat tidak bisa tidur kalau malam hari karena tergugat selalu mengganggu .
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada penggugat.
- Bahwa setelah enam bulan pernikahan penggugat dengan tergugat, penggugat pergi meninggalkan rumah orang tuanya selama 3 hari karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat, sementara orang tua penggugat tidak mau mengerti dengan keadaan penggugat. Dan nanti kembali setelah nenek penggugat datang memanggil penggugat dan berjanji untuk menyelesaikan semua permasalahan penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Maret 2010, yang menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggu gat.
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, maka sejak itulah penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat dan tidak pernah lagi ada saling berhubungan yang hingga kini telah berjalan selama 10 bulan .

- Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi membina kehidupan rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat , xxx terhadap penggugat, xxx
- Pembebanan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan , penggugat dan tergugat hadir dipersidangan dan oleh ketua majelis diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil

Bahwa untuk maksimalnya upaya perdamaian , ketua majelis mengarahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi, akan tetapi mediator dalam laporannya juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Bahwa karena demikian halnya maka ketua majelis membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa tergugat dalam menanggapi dalil gugatan penggugat, di depan persidangan telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa dalil gugatan penggugat ada yang benar , tetapi banyak yang salah.

Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri karena penggugat yang selalu mengamuk kalau didekati oleh tergugat.

Bahwa tergugat telah berupaya untuk itu tetapi tidak berhasil karena penggugat selalu melawan .

Bahwa tergugat meninggalkan rumah orang tua penggugat sebagai tempat tinggal bersama karena dilarang oleh orang tua penggugat dengan alasan jangan sampai motor tergugat hilang di curi orang.

Bahwa tergugat tidak lemah syahwat sebagaimana dalil penggugat , tergugat sehat sebagai laki-laki.

Bahwa itulah sebabnya tergugat tidak mau menalak!tidak mau bercerai dengan penggugat.

Bahwa namunpun demikian jika penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat , maka tergugat minta supaya uang naik sebanyak Rp .10.Juta rupiah dan 2 buah cincin emas dikembalikan oleh penggugat kepada tergugat.

Bahwa penggugat dalam menanggapi dalil jawaban tergugat di depan persidangan telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat tidak membenarkan jawaban tergugat.

Bahwa penggugat tetap pada dalilnya semula.

Bahwa mengenai permintaan tergugat agar uang naik sebanyak Rp 10 Juta rupiah dan 2 buah cincin dikembalikan oleh penggugat kepada tergugat, penggugat menyatakan tidak bersedia karena semua itu sudah habis dimakan bersama.

Bahwa akhirnya tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil-dalilnya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah No . 130/23/IV/2009, telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode (P).

Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah yang selengkapny semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini .

Bahwa demikian pula tergugat dalam upaya mempertahankan dalil bantahannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa surat keterangan dari dokter Hj. Caroline Noordin S.P.KK (ahli penyakit Kulit dan kelamin) yang diberi tanda (T).

Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah , keterangan mana semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah semua berita acara persidangan tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini .

TENTANG HUKUMNY A

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas.

Menimbang , bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat ternyata sebagian dalil gugatan penggugat diakui oleh tergugat antara lain •

Bahwa penggugat dan tergugat benar suami isteri yang sah.

Bahwa benar penggugat dan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri.

Bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa namun demikian tergugat menyangkali sebagian dalil gugatan penggugat, sedangkan penggugat tetap pada dalilnya yang dibantah tersebut.

Menimbang , bahwa penggugat menyatakan antara dirinya dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan sebagai suami isteri karena tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri (tergugat lemah syahwat),

Menimbang , bahwa sedangkan tergugat menyatakan bahwa dirinya adalah seorang laki-laki tulen (tidak lemah syahwat), hubungan suami isteri tidak pernah terjadi hanya karena penggugat yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai isteri, dia yang selalu menghindar bahkan memberontak jika tergugat mendekatinya.

Menimbang , bahwa dengan demikian halnya, maka pokok sengketa dalam perkara m1 adalah apakah tergugat benar lemah syahwat (Inpoten) atau tidak ?

Menimbang , bahwa karena tergugat yang menyatakan dirinya sebagai pria yang sehat (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemah syall\vat) malm kepadanya waiib membuktikan dalilnya tersebut, untuk itu tergugat telah

mengajukan alat bukti (T) seperti tersebut diatas_

Menimbang, bahwa mengenai bukti (T) yang diajukan oleh tergugat setelah diteliti, dapat disimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena dibuat oleh yang berwenang dan berkompoten sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari al at bukti tersebut di peroleh fakta bahwa tergugat tidak menderita disfungsi ereksi pada kela m inn y a (tidak lemah sy ahwat }

Men i mba n g, bahwa karena alasan pen ggugat bahwa penyebab sel alu cekok antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat yang lemah syahwat, tergugat hanya merabab-rabab saja penggugat itu dinyatakan tidak terbukti, maka sekalipun diantara penggugat dan tergugat terjadi percekocokan tetapi penyebabnya adalah dari penggugat sendiri yang tidak mau meladeni tergugat sebagai suami dengan baik

Menimbang, bahwa karena yang menyebabkan terjadinya percekocokan antara penggugat dan tergugat adalah atas ulah penggugat sendiri, ma.l.;_a adalah sangat tidak adil j ika akibatnya dilimpahkan kepada tergugat yang tidak salah apa-apa, percekocokan yang seperti ini tidak sejalan dengan rnaksud Pasal 9 (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975.

Menimbang , bahwa demikian pula alasan penggugat bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal selama l Tahun lebih, hal itu juga beiumiah mencuk.-upi batas m ini mal yang disyaratkan oleh Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yakni minimal 2 tahun berturut-turut ta11pa alasa11 ya11,g dibe11ark.an ole.h hulcurn.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat hams dinyatakan.l;_an t idak terbukti dan tidak memenuhi syarat menurut hukum sehingga harus dinyatakan di tolak

rnaka

Menimbang} bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perka" Jinan

berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menolak gugatan penggugat.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejutn!ah Rp 271.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa
ta. lggal 22 Maret 2011 "1 bertepatan dengan ta. lggal 17 Rabiul Akhir 1432 H oleh
majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. Muhtar, S.H sebagai hakim ketua
majelis, Drs. M. 1 atsir dan Drs. H. !vfol1. Hasbi !vi. H. 'I 111asing-n; asin.g sebagai l1ak.i. rn
a. nggota y-ang dibantu olel1

M. Yasin, S. Ag sebagai panitera pengganti putusan mana oleh ketua majelis telah dibacakan pada hari
itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat da tergugat.

Hakim Anggota ,

Ttd Drs. M. Natsir.

ttd

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Ketua Majelis ,

ttd

Drs. H. Muhtar, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Yasin, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	180.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

- Jumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)